

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Perlindungan Konsumen

Seluruh usaha yang dipergunakan untuk menjamin terdapatnya kepastian hukum agar dapat memberikan perlindungan pada konsumennya merupakan bentuk perlindungan konsumen.¹³ Dalam *Bussiness English Dictionary*, yang diartikan dengan perlindungan konsumen yaitu melindungi konsumen dari pedagang yang tidak adil atau ilegal. Sedangkan *Law Dictionary* mengartikan *a statue that safeguards consummers in the use goods and services*. Istilah yang digunakan agar dapat mengartikan perlindungan hukum yang diperoleh oleh konsumen dalam upayanya agar dapat melengkapi keperluannya dari setiap hal yang akan berdampak negatif bagi konsumen sendiri yaitu perlindungan konsumen. Perlindungan hukum yang tertuang dalam UU konsumen merupakan seluruh usaha yang menjamin adanya kepastian hukum yang akan diberikan untuk konsumen agar dapat melindungi mereka.¹⁴ Hal – hal yang mencakup pelindungan konsumen ini terdapat 2 aspek yang membedakan, antara lain yakni:

1. Perlindungan konsumen kepada barang yang diperoleh konsumen tidak seperti apa yang telah disepakati sebelumnya

¹³ Kurniawan, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Malang: Tim UB Press. 2011), 95.

¹⁴ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2016), 21.

2. Perlindungan konsumen pada dipergunakannya ketentuan yang tidak sesuai atau timpang yang hanya menguntungkan sebelah pihak (penjual).

B. Landasan Hukum Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam

Ada sumber hukum Islam yang diyakini oleh kebanyakan ulama sama dengan sumber hukum perlindungan konsumen yang ada pada Islam praktis yakni Al - Qur'an, Sunnah, *Ijma'*, dan *Qiyas*. Dari seluruh sumber inilah yang diterapkan menjadi patokan dalam mengambil keputusan hukum perlindungan konsumen secara Islam. Dimana yang menjadi sumber hukum utamanya adalah Al - Qur'an dalam pemahaman Islam itu sendiri. Hal lainnya yang sangat penting ialah memberi jaminan adanya kepastian hukum dalam memberi lindungan hukum ini sendiri pada setiap konsumen, yang tentunya mempunyai keterikatan dengan kesadaran pelaku usaha serta konsumen sehingga seluruh pihak yang ada baik produsen maupun konsumen tidak ada yang merasa dirugikan atau dalam arti lainnya keduanya bermutualisme.¹⁵ Allah SWT berfirman dalam Surah al-maidah Ayat 67:

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ
يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.

¹⁵ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis: Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah* (Yogyakarta: PT LKis Printing Cemerlang, 2009), 354.

Dalam ayat ini mengandung arti mengenai perlindungan yang dianugerahkan Allah kepada umatnya yang memberitakan ajaran agama Allah, agar dapat merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan.¹⁶ Sumber hukum yang kedua ialah sunah, sunah dapat dikatakan sumber hukum yang sekunder setelah Al - Qur'an, sunah ini dapat menjadi sumber hukum utama bila tidak didapatkannya penjelasan mengenai masalah yang muncul didalam Al - Qur'an tersebut. Seperti prinsip yang dimiliki untuk menjaga kepentingan manusia dalam Islam, sabda Rasulullah dengan menyatakan:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سِنَانَِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ وَالِدَّارِقُطْنِي)¹⁷

Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Sinan al-Khudri ia berkata: sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Tidak boleh melalukan perbuatan (mudharat) dan tidak boleh membalas kemudharatan dengan cara yang salah". (HR. Ibnu Majjah dan al-Daruqutni).

Pada hadis yang dimaksud disini ialah alangkah baiknya bila berada dalam suatu perkumpulan lebih baik semua pihak saling menjaga hak maupun kewajiban setiap yang ada, agar kecurangan - kecurangan itu tidak terjadi dan merugikan salah satu pihak yang ada dalam perkumpulan tersebut. Hal yang perlu ditekankan disini yaitu bagaimana cara bersikap para produsen agar dapat memberi hak - hak konsumen yang harus diberikan pada konsumen tersebut serta bagaimana agar konsumen ini dapat sadar apa saja yang menjadi

¹⁶ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Volume 3* (Jakarta: Lentera Hati, 2012), 153.

¹⁷ Mālik, *al-Muwaththa'* (Pustaka Azzam: Jakarta: 2010), II: 571.

kewajibannya bila menerima hak yang telah diberikan produsen. Sehingga disini dapat diartikan bahwa apabila antar konsumen serta produsen saling menghargai masing masing hak dan kewajiban mereka, maka akan terciptanya suatu keseimbangan (*tawazun*) seperti apa yang telah dipelajari didalam ekonomi Islam.¹⁸

Setelah Rasulullah SAW meninggal dunia munculah *ijma'* yang merupakan kesepakatan seluruh *mujtahid* yang berasal dari kalangan umat Islam saat itu, yang berisikan mengenai suatu hukum *syara'* yang berisikan tentang suatu peristiwa maupun kasus.¹⁹ Penetapan *Ijma'* sendiri dilakukan setelah Rasulullah SAW tiada, *Ijma'* juga dapat dipakai menjadi sumber hukum apabila tidak didapatkannya penjelasan atau aturan hukum didalam Al - Qur'an serta sunnah tentang permasalahan yang ada. Cara yang digunakan untuk mengambil keputusan hukum dengan mendasarkan illat - illat hukum yang tertuang dalamnya ialah *Qiyas*. *Qiyas* mengkaitkan suatu kejadian yang tidak terdapat *nashnya* kepada kejadian yang mempunyai *nash*, didalam hukum yang sudah ditentukan oleh *nash* yang ada.²⁰

C. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam

1. Asas Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam

¹⁸ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis: Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah*, 358.

¹⁹ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam* (Bandung: Alma'arif, 1986), 58-59.

²⁰ Rosmawati, *Pokok - Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana, 2018), 8.

Beberapa asas yang digunakan sebagai acuan saat melakukan transaksi dalam hukum Islam, memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan pihak - pihak yang terkait pada arus perdagangan ataupun bisnis, asas tersebut yakni *tauhid, istikhlaf, al-ihsan, al-amanah, şiddiq, al-'adl, al-khiyar, ta'awun*, keamanan dan keselamatan, serta *at-tarāḍin*. Pada pasal 2 UUPK mengatur asas perlindungan konsumen menerangkan bahwasannya “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”. Sedangkan Asas utama yang menjadi pondasi untuk semua aktifitas yang terdapat didalam hukum Islam diposisikan pada asas yang paling tinggi yaitu *tauhid* (mengesakan Allah SWT).²¹ Setelah asas itu muncul, lahirlah asas *istikhlaf* setelahnya, yang beranggapan sesungguhnya apa yang dipunyai manusia sesungguhnya hanya pinjaman yang berasal dari Allah SWT, manusia hanyalah sebagai pemegang tanggungjawab yang diberikan kepadanya.

Asas *tauhid* pada akhirnya menciptakan sebuah asas yang dimaknai sebagai perilaku baik yang berguna bagi orang lain tanpa dilatarbelakangi sebuah kewajiban untuk melakukannya atau disebut dengan asas *al-ihsan (benevolence)*.²² Kedua asas tersebut lantas mendorong terciptanya asas-asas yang meliputi, *al-amanah, şiddiq, al-'adl, al-khiyar, at-ta'awun*, keamanan dan keselamatan, dan *at-taradhin*.

²¹Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, Penerjemah Zainal Arifin dan Dahlia Husin (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 180.

²² Faisal Badroen, dkk, *Etika bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2007), 102-103.

Asas *al-amanah* mempercayai bahwa yang memilikio kendali atau amanah atas dunia di masa yang akan datang beserta isinya adalah seorang pelaku usaha (*khalifah fil ardhi*), sehingga ia memiliki pertanggungjawaban atas hal yang dilakukannya baik sesama manusia atau kepada Allah SWT.²³ Perilaku jujur disandang oleh *ṣiddiq* di mana asas tersebut menjunjung tinggi adanya kejujuran dalam menjalankan suatu usaha. Selanjutnya, prinsip keadilan terdapat pada asas *al-'adl* di mana asas tersebut memuat adanya kesetaraan pada lingkungan kita yang direpresentasikan melalui hubungan horizontal yang merujuk pada keseimbangan alam semesta. Asas yang digunakan untuk meminimalisir adanya selisih paham yang melibatkan penjual dengan pembeli adalah asas *al-khiyar*, yaitu suatu kewenangan untuk memilih dalam usaha. Terdapat pula prinsip untuk saling membantu yang digambarkan melalui asas *ta'awun* yang dimaknai sebagai kebutuhan manusia dalam hidup sebab manusia tidak dapat hidup tanpa adanya pertolongan dari sesamanya, khususnya dalam tujuan menambah ketaqwaan terhadap Allah SWT.

Oleh sebab itu sangat penting pada hubungan transaksi dengan konsumen maupun produsen menjiwai asas ini. Terdapat lima poin yang wajib dijaga serta dipelihara (*al-dharuriyyat al-khamsah*) pada asas keamanan dan keselamatan yakni: (1) melindungi agama (*hiḏul al-din*) (2) melindungi jiwa (*hiḏul al-naḑs*) (3) melindungi akal (*hiḏul al-aql*) (4)

²³ Hasan Aedi, *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam* (Bandung: Alfabeta, 2011), 59.

melindungi keturunan yang ada (*hifzul nasl*) (5) melindungi harta (*hifzul al-maal*).

2. Tujuan Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam

Menciptakan *maslahah* (kemaslahatan) untuk seluruh manusia merupakan tujuan utama adanya perlindungan konsumen dalam pandangan hukum Islam. Yang perlu diperhatikan bagi setiap pelaku bisnis yang ada yaitu bagaimana mendapatkan kepercayaan konsumen, itulah yang menyebabkan mengapa sebagian besar para pebisnis melakukan berbagai macam usaha agar dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, supaya menjadi magnet yang dapat menarik kepercayaan pembeli. Para pebisnis berupaya melakukan beragam strategi, yang bertujuan supaya para konsumen datang kepada para pelaku bisnis serta melakukan sebuah transaksi bisnis, maupun dalam skala yang besar atau pun kecil. Dan disini juga kita dapat mengetahui bahwasanya terdapat dua istilah yang digunakan pada Al - Qur'an yang memiliki kaitan dengan sebuah kesepakatan 1) *al-'aqdu* (akad) dan 2) *al-'ahdu* (janji). Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan (*al-rabth*), maksud dari semua itu ialah menyatukan atau mengumpulkan dua ujung tali serta mengikat salah satu tali tersebut dengan tali yang lainnya hingga kedua tali tersebut tersambung menjadi layaknya sebuah tali yang menyatu.

D. Bentuk Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam

1. Hak-Hak Konsumen Dalam Hukum Islam

Terdapat hak – hak konsumen yang memerlukan perhatian lebih dari setiap pelaku usaha dalam hukum Islam, yakni:

- a. Hak memperoleh informasi yang benar, jujur, adil serta tidak mengandung kepalsuan.
- b. Hak memperoleh keamanan produk serta lingkungan yang bebas penyakit.
- c. Hak memperoleh ganti rugi yang disebabkan dari dampak yang negatif dari produk yang dibeli.²⁴

2. Kewajiban Konsumen Dalam Hukum Islam

- a. Saat melakukan transaksi baik barang ataupun jasa harus mempunyai itikad baik;
- b. Menggali berbagai macam aspek informasi dari barang yang akan dibeli ataupun digunakan;
- c. Dengan berlandaskan rasa rela merelakan (*taradhin*) yang dinyatakan dengan ijab dan qabul (*sighah*), pembayaran dilakukan sesuai dengan harga atau nilai yang sudah ditetapkan;
- d. Mengikuti prosedur penyelesaian sengketa yang terkait dengan perlindungan konsumen.

E. Perlindungan Konsumen: Pencegahan (al-waqiyah) Terhadap Transaksi Merugikan

²⁴ Muhammad & Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: BPFE, 2004), 195-234.

Seluruh manusia, diperintahkan untuk dapat makan dari yang halal dan baik hal tersebut terdapat dalam Al - Qur'an yang tidak hanya tertuju untuk umat Islam. Karena dalam ayat tersebut dituliskan “*ya ayyuhan nas*” yang artinya wahai manusia. Untuk lebih jelas lagi lihat Q.S Al – Baqarah (2) ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Semuanya itu memiliki arti yaitu semua yang halal sudah pasti baik, tetapi semua yang baik belum bisa diartikan halal, itulah perumpamaan tentang makanan halal dan baik. Haram sendiri dibagi menjadi 2 yaitu haram zat dan juga haram pengelolaan. Daging babi merupakan contoh dari haram zat, sedangkan untuk haram yaitu proses membuat roti yang menggunakan *emulsifier* yang mengandung babi, atau contoh yang lebih sederhananya, menyembelih ayam tetapi tidak menyebut asma Allah. Semua yang berhubungan dengan mencegah hal buruk saat dilakukannya transaksi berhubungan kuat dengan perlindungan konsumen, akan lebih dijelaskan dengan:

1. Pencegahan dari pemalsuan informasi (informasi yang tidak benar)

Jika dilihat dari berbagai iklan yang beredar di televisi, tentu banyak pemalsuan – pemalsuan yang berhubungan dengan kualitas barang yang ditawarkan. Hanya sedikit produk yang sesuai dengan apa yang muncul pada iklan tersebut, termasuk dari komposisi serta manfaat penggunaan produk tersebut. Contohnya saja komposisi yang terdapat pada kemasan minuman jeruk, jika diperhatikan ternyata pada tabel komposisinya itu didapatkan “perisa jeruk” bukan buah jeruk alami seperti apa yang mereka tampilkan diiklan dengan iming-iming berasal dari 100 % buah jeruk asli. Begitu juga dengan contoh yang lain yaitu, iklan permen susu yang mengatakan bahwa dua permen yang dikonsumsi setara seperti meminum satu gelas susu, hal ini bisa saja menjadi pemicu diabetes bila dikonsumsi secara berlebihan, serta dapat dipahami bahwa susu dan permen merupakan dua hal yang berbeda, dan dengan iklan semacam itu akan berpeluang memberikan pengaruh buruk pada audiens. Maka, Islam menekankan urgensi sebagai upaya menghindari praktik yang memuat unsur ketidakjelasan.²⁵

Jual beli *gharar* menyebabkan kerugian karena mengandung unsur penipuan. Selain merugikan pihak yang terlibat secara langsung, kehadirannya juga akan membuat masyarakat gelisah. Menurut M.Ali Hasan *gharar* adalah keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan

²⁵ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Prespektif Maqashid al-Syariah* 256.

untuk merugikan pihak lain. Suatu akad yang mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian, baik yang mengenai ada atau tidak adanya objek akad, besar kecilnya jumlah, maupun menyerahkan objek akad tersebut.²⁶

a. Pengertian *Gharar*

Gharar dalam pelaksanaannya melibatkan kedua pihak yang tidak memiliki gambaran jelas mengenai kondisi objek yang ditransaksikan seperti halnya kualitas, besaran produk, harga, serta waktu diterimanya barang yang mengarah pada kerugian pihak kedua.²⁷

b. Dasar Hukum *Gharar*

1. Al – Qur’an Surah Al – Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

2. Landasan as-Sunnah, sebagaimana hadits Rasulullah SAW:

و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَيْحِي

²⁶ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), 147.

²⁷ Afzarul Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 4* (Jakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), 161.

بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ح وَ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ
وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ
عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ²⁸

Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dan Yahya bin Sa'id serta Abu Usamah dari Ubaidillah. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb sedangkan lafazh darinya, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari 'Ubaidillah telah menceritakan kepadaku Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara hashah (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur penipuan.

Menurut Imam Nawawi, terdapat suatu kepercayaan yang dijelaskan dalam hadis ini di mana hal tersebut bersinggungan dengan muamalah yang memberikan aturan terkait persoalan yang tak ada batasnya. Ia menyebutkan bahwa salah satu praktik dari *gharar* adalah menjual buah yang masih mentah karena berpeluang menciptakan keraguan atas kematangan buah tersebut. Pernyataan Imam Nawawi mengenai praktik *gharar* memang benar, mengingat *gharar* dalam lingkup praktik usaha yang dilarang menurut fikih muamalah mencakup banyak hal dan sifatnya meluas.

²⁸ Imam Muslim, *Sahih Muslim* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011) X: 459-460.

c. Bentuk *Gharar*

Abdullah Muslih mengklasifikasikan *gharar* berdasarkan muatannya dalam tiga jenis, meliputi:

1. Jual beli barang yang belum ada (*ba'i al-ma'dum*)

Penjual tidak memiliki ketersediaan untuk melakukan penyerahan objek saat akad dilakukan, entah objek yang dimaksud sudah atau belum tersedia.²⁹

2. Jual beli barang yang tidak jelas (*ba'i al-majhul*)

a. Melakukan penjualan objek yang menjadi kuasa pihak lain. Objek yang belum melalui serah terima pada transaksinya tidak diperbolehkan untuk dijual ke pihak lainnya.

b. Tidak memiliki kejelasan akan karakteristik benda yang akan ditransaksikan.

c. Tidak memiliki kejelasan akan waktu untuk menyerahkan objek yang ditransaksikan atau tidak melakukan penyerahan objek akad secara langsung.

d. Tidak memiliki kejelasan akan objek yang ditransaksikan yang mana mengandung lebih dari satu objek yang tidak sama pada transaksi.

²⁹ Nadrattuzaman Hosen, "Analisis Bentuk Garar dalam Transaksi Ekonomi", *Al-Iqtishad*, 1 (Januari 2009), 56.

- e. Tidak memiliki jaminan atas relevannya objek akad sebagaimana hal tersebut ditetapkan melalui transaksi.³⁰
3. Jual beli barang yang tidak mampu diserahkan
- a. Tidak memiliki kejelasan terkait metode *payment* atas objek yang ditransaksikan.
 - b. Tidak memiliki kejelasan akan tetapan harga yang dibayarkan saat transaksi.
 - c. Tidak memiliki model transaksi yang baku dan tersusun atas lebih dari satu transaksi yang tidak sama yang melibatkan objek akad dengan tidak adanya ketetapan model transaksi terkait saat akad dilakukan.
 - d. Transaksi yang dipaksa atau salah satu pihak mengalami keterpaksaan.³¹

2. Pencegahan dari Ketidakamanan Produk

Munculnya resiko yang diakibatkan dari penggunaan produk tertentu, sangat membutuhkan pengawasan yang cukup ketat. Hal ini terjadi akibat kemajuan teknologi dan meningkatnya perekonomian yang ada. Hal tersebut tentu saja membuat semua pelaku usaha lebih waspada jadi bukan hanya pembeli saja yang berwaspada (*ceveat venditor*). Tidak banyak konsumen atau pembeli yang mengetahui dampak keamanan produk yang mereka konsumsi dikarenakan oleh

³⁰.Ibid., 57.

³¹ Ibid., 58.

kemajuan teknologi yang ada. Penyalahgunaan kemajuan teknologi dan keragaman produk yang diedarkan oleh pelaku usaha membuat ketidakmampuan konsumen menerima informasi yang ada. Hal ini membuat konsumen gampang sekali mengalami hal yang membahayakan mereka akibat dampak negatif yang hadir dari penggunaan produk yang beredar dipasaran.³²

Salah satu perbuatan yang tidak dibenarkan dalam Islam yaitu konsumen mendapat kerugian ataupun bahaya yang dialami secara fisik dikarenakan kecacatan produk atau tertipu yang dialami oleh konsumen, sehingga para pebisnis yang ada wajib bertanggungjawab atas tindakan yang mereka lakukan tersebut. Tanggung jawab bila dikaitkan dengan penyebab adanya ganti rugi (*dhaman*) dapat dikelompokkan menjadi lima, yaitu:³³

a. Ganti Rugi Karena Perusakan (*Dhaman Itlaf*)

Dhaman Itlaf merupakan ganti rugi yang disebabkan dari perusakan produk. Ganti rugi *itlaf* juga termasuk dalam kerusakan yang berkaitan dengan jiwa atau fisik manusia, jadi tidak hanya kerusakan harta benda saja.

b. Ganti Rugi Karena Transaksi (*Dhaman 'Aqdin*)

³² Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Prespektif Maqashid al-Syariah* 265.

³³ Muhammad & Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: BPF, 2004), 195.

Dhaman 'aqdin merupakan ganti rugi atau pertanggung jawaban yang disebabkan oleh suatu perjanjian atau telah dilakukannya transaksi.

c. Ganti Rugi Karena Perbuatan (*Dhaman Wadh'u Yadin*)

Ganti rugi *wadh'u yadin* merupakan ganti rugi akibat tindakan yang mengambil harta yang bukan miliknya tanpa seizin orang tersebut serta ganti rugi yang disebabkan kerusakan barang yang posisinya masih di genggamannya si penjual dan belum diserahkan secara legal kepada konsumen.

d. Ganti Rugi Karena Penahanan (*Dhaman al-Hailulah*)

Dhaman al-hailulah merupakan ganti rugi pada jasa penitipan barang (*al-wadi*) bila ada kerusakan atau hilang, baik itu yang dikarenakan oleh keteledoran yang disengaja kepada orang yang dititipkan.

e. Ganti Rugi Karena Tipu daya (*Dhaman al-Maghrur*)

Dhaman al-maghrur merupakan ganti rugi disebabkan oleh tipu daya. *Dhaman al-maghrur* sangat efisien dilakukan dalam melindungi konsumen, sebab seluruh bentuk perbuatan yang bisa menyebabkan kerugian orang lain korbannya harus menerima pembayaran atas kerugian yang terjadi, dengan demikian pelaku tersebut bertanggung jawab atas perbuatan yang ia lakukan.

Perlindungan hak – hak pelaku usaha atau produsen dan konsumen memiliki orientasi penuh pada penjualan dan perekonomian yang diajarkan dalam Islam. Karena Islam menghendaki adanya unsur keadilan, kejujuran, dan transparansi yang dilandasi nilai keimanan dalam praktik perdagangan dan peralihan hak. Hak agar dapat memilih dalam Islam sendiri dikenal dengan istilah *khiyar*:

1. Pengertian *Khiyar*

Hak *khiyar* ini merupakan hak konsumen yang terdapat dalam Islam, melalui hak tersebut, agar dapat mempertahankan hak – hak pada konsumen serta produsen, apakah dapat dilanjutkannya akad ataupun transaksi bisnis yang mereka lakukan, Islam memberikan ruang untuk itu. *Khiyar* merupakan keterlibatan dalam transaksi jual beli dengan proses memilih yang dimaksudkan untuk menghindari adanya perselisihan di masa mendatang akibat persoalan jual beli karena pada dasarnya transaksi jual beli dilatarbelakangi oleh persetujuan kedua pihak dan dilandasi dengan kerelaan satu sama lain. *Khiyar* merupakan syariat yang dilakukan untuk mendukung suatu kebutuhan sebagai pertimbangan yang menguntungkan kedua pihak dalam transaksi jual beli.³⁴

2. Dasar Hukum

a. QS. an-Nisa' ayat 29

³⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2000), 129.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

b. Hadits Nabi saw.

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا بُورِكَ لَهُمَا
فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا³⁵

Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar selama belum berpisah. Jika keduanya benar dan jelas maka keduanya diberkahi dalam jual beli mereka. Jika mereka menyembunyikan dan berdusta, maka akan dimusnahkanlah keberkahan jual beli mereka.

3. Macam – macam *khiyar*

Sehubungan dengan adanya hak pembeli, terdapat kesempatan yang diberikan oleh Islam terhadap pihak konsumen dan produsen untuk mendapatkan hak – hak bertransaksi mereka melalui *khiyar*. *Khiyar* memiliki berbagai jenis, di antaranya berikut ini.³⁶

a. *Khiyar Majelis*

Untuk semua pihak yang melakukan transaksi saat semua pihak tersebut masih dalam suatu tempat terjadinya transaksi,

³⁵ Imam Muslim, *Syarah Shahih Muslim* (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013), VII: 556.

³⁶ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen Edisi Revisi*, 58.

dengan *khiyar* yang sudah ditentukan oleh *syara'* itu merupakan istilah dari *khiyar majelis*. *Khiyar* tersebut berguna untuk beragam macam transaksi, baik itu transaksi makanan dengan makanan, akad pemesanan barang (*salam*) serta *syirkah*.³⁷ Meskipun telah ijab kabul, kedua belah pihak mempunyai hak untuk memiliki *khiyar* dengan ketentuan semua pihak ada dalam satu majelis, menurut Mahzab Syafi'i dan Hambali.³⁸ Berbanding terbalik dengan pendapat yang diungkapkan Mahzab Hanafi dan Maliki, ijab kabul itu terlaksana sesudah ada kesepakatan dan akad sudah dinilai sempurna dikarenakan telah terjadi ijab kabul tersebut. Pada prinsipnya *khiyar majelis* berakhir dengan adanya dua hal:

1. Berlanjutnya akad yang dipilih kedua pihak.
2. Tidak berada dalam lokasi transaksi yang sama antar kedua pihak.

b. *Khiyar Syarat*

Hak pilih yang ditentukan bagi salah satu pihak yang berakad ataupun untuk orang lain yang akan meneruskan atau membatalkan transaksi, dengan ketentuan dalam waktu tenggang yang telah disepakati yaitu *Khiyar syarat*.³⁹ *Khiyar syarat* tersebut dinyatakan sah seperti apa yang telah disepati

³⁷ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu As-Syafi'i Al-Muyassar*, Terj. Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, "Fiqh Imam Syafi'i", Jakarta: Almahira, Cet. Ke-1, 2010, 676.

³⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, 139.

³⁹ Sayyid Sabiq, *Terjemah Fiqh Sunnah Jilid 3* (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), 132.

oleh kalangan ulama fiqih, apabila waktu yang diketahui tersebut dan tidak melebihi 3 hari dan dalam waktu tersebut barang yang akan dijual tidak mengalami kerusakan.

c. *Khiyar 'Aib*

Kecacatan yang menyebabkan berkurangnya nilai harga dari barang tersebut, berhak memilih untuk meneruskan ataupun membatalkan akad yang ada. Kesepakatan adanya *khiyar* dengan syarat diberlakukannya pengadaan barang pengganti, yang disampaikan dengan jelas ataupun tidak, dengan pengecualian pada akad tersebut ada keridaan. Tetapi perlu diingat, barang yang nantinya akan diganti dapat dibatalkan apabila kecatatan tidak terlihat. Jadi dapat disimpulkan dalam *khiyar 'aib* jika terdapat kecacatan yang nampak pada barang yang dibeli, pembeli dapat mengajukan penggantian barang yang kondisinya bagus dengan mengembalikan barang yang cacat tersebut ataupun menggantinya dengan pengembalian uang.⁴⁰

d. *Khiyar Ru'yah*

Suatu pernyataan pembeli mengenai ingin meneruskan akad ataupun membatalkan transaksi tersebut kepada barang yang belum pernah dilihat saat akad merupakan hak *khiyar* yang disebut *Khiyar ru'yah*. Jika pembeli sepakat dan melihat

⁴⁰ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 100.

langsung bagaimana keadaan barang yang akan dibeli, pembeli dapat melanjutkan transaksinya tetapi jika pembeli tidak menyetujuinya dapat memulangkannya pada penjualnya, dan transaksi itu akan dibatalkan, dan semua dana akan dikembalikan seluruhnya oleh penjual.⁴¹

e. *Khiyar Ta'yin*

Hak saat menentukan barang yang memiliki kualitas berbeda saat transaksi berlangsung, pembeli berhak memilihnya, *khiyar ta'yin* ini bertujuan supaya pembeli tidak ditipu serta produk yang diharapkan oleh pembeli sesuai dengan kemauan pembeli tersebut.⁴²

3. Pencegahan dari Pamakaian Alat Ukur dan Timbang yang Tidak Benar

a. Pengertian Timbangan

Timbangan merupakan piranti yang digunakan untuk mengukur berat benda dengan baku. Timbangan merepresentasikan pembagian yang adil, terlebih hasil pengukuran dari timbangan berkaitan dengan pemenuhan hak manusia. Istilah timbangan berasal dari kata dasar imbang yang diartikan sebagai bandingan.⁴³

b. Dasar Hukum

⁴¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Katalog dalam Terbitan, 2010), 236.

⁴² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 100.

⁴³ Dedy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1706.

1. Al – Qur'an

Penyempurnaan dalam menakar sesuatu menjadi bagian yang menggambarkan keadilan. Hal inilah yang dinyatakan pada Al - Qur'an surah Al-Isra' ayat 35:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Dan sempurnakanlah takaran bila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar, itulah lebih utama bagimu dan baik akibatnya.

2. Hadis

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَا حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ سُؤَيْدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ جَلَبْتُ أَنَا وَمُخْرِفَةُ الْعَبْدِيِّ بَرًّا مِنْ هَجَرَ فَجَاءَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَوْنَا بِسَرَاوِيلٍ وَعِنْدِي وَزَانٌ يَزِنُ بِالْأَجْرِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْوَزَانِ زِنْ وَأَرْجِحْ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ سُؤَيْدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَأَهْلُ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُّونَ الرَّجْحَانَ فِي الْوَزَنِ وَرَوَى شُعْبَةُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سِمَاكِ فَقَالَ عَنْ أَبِي صَفْوَانَ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ⁴⁴

Telah menceritakan kepada kami dan Mahmud bin Gailan, keduanya berkata: telah menceritakan kepadsa kami Waki" dari sufyan dari Simak bin Harb, dariu Suwaid bin Qais, ia berkata: aku dan makharaf al-Abdi pernah mendatangkan

⁴⁴ Imam Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), III: 386.

pakaian dari Hajar, lalu Nabi Muhammad SAW mendatangi kami menawarkan beberapa celana panjang dari kami, ketika itu aku memiliki seseorang yang menimbang dengan imbalan. Maka Nabi SAW mengatakan kepada penimbang itu: “Timbang dan lebihkanlah”. (H.R Tirmidzi)

c. Akurasi Takaran dan Timbangan Sebagai Keabsahan Dalam Jual Beli

Akurasi merujuk pada seberapa tepat atau sesuai suatu perhitungan yang dalam kaitannya dengan topik ini dapat dimaknai sebagai ketepatan timbangan yang dipakai dalam transaksi. Takaran serta timbangan selanjutnya dihitung dengan sesuai dalam transaksi jual beli sehingga prosesnya dapat berjalan secara tepat. Sah atau tidaknya jual beli dinilai dari pemenuhan syarat-syarat yang ada, mencakup syarat umum serta syarat khusus. Syarat utama yang ditetapkan adalah kejelasan dari objek yang ditransaksikan baik dari karakteristik, kualitas, serta besarnya yang dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai barang tersebut dengan mengamatinya meskipun besarnya tidak dirinci sedemikian rupa layaknya transaksi tanpa penimbangan. Di samping itu, objek yang ditransaksikan dengan penimbangan wajib ditakar dengan sesuai tanpa mengurangi atau menambah timbangannya.⁴⁵

⁴⁵ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 135.

F. Jual Beli Online Menurut Hukum Islam

Jual beli *online* menurut *fiqh muamalah* Islam serupa dengan transaksi pesanan atau *salam* yang mana objek yang dijual tidak dapat dilihat wujudnya namun hanya ditetapkan berdasarkan tanggungan penjualnya. Di sisi lain, terdapat pernyataan dari ulama Syafi'iyah serta Hanabilah yang merujuk konsep ini sebagai kesepakatan akad yang didasarkan melalui penentuan karakteristik objek dan melakukan pembayaran di awal sedangkan penyerahan barang dilakukan setelahnya melalui majelis akad.

1. Pengertian *Salam*

Berdasarkan sisi terminologisnya, transaksi *salam* merupakan transaksi di mana karakteristik tanggungan telah diberitahukan dalam masa tertentu dengan harga yang dibayarkan secara langsung. Kategori transaksi *salam* adalah bila pembayaran dilakukan mendahului penyerahan objek yang ditransaksikan, yang mana model ini termasuk sah apabila seluruh syarat – syarat sesuai syariah Islam terpenuhi.⁴⁶

2. Dasar Hukum *Salam*

Terdapat dasar hukum Islam yang mengatur mengenai transaksi *salam* sehingga model transaksi ini termasuk transaksi yang tidak dilarang. Pernyataan yang menjadi dasar hukum transaksi *salam* yaitu surat Al – Baqarah 282 sebagai berikut:

⁴⁶ Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayar, *Ensiklopedi Muamalah* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), 137.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.” (Q.S Al – Baqarah (2): 282)

Berdasarkan ayat tersebut maka jelas bahwa ayat tersebut mendasari transaksi *salam* dengan penjelasan yang menyatakan dilakukannya muamalah non tunai dimaksudkan untuk meminimalisir terjadinya persoalan, contohnya wanprestasi pada salah satu dari pihak yang terlibat serta untuk menghindari kemungkinan pihak untuk lupa. Di samping itu, terdapat pula hadis yang menjadi dasar hukum transaksi *salam* yaitu hadis riwayat Ibnu Majah yang artinya:

Ibnu Abbas meriwayatkan, bahwa Rasulullah SAW. Datang ke Madinah dimana penduduknya melakukan *salaf (salam)* dalam buah-buahan, (untuk jangka waktu) satu, dua dan tiga tahun, beliau berkata, barang siapa yang melakukan *salaf (salam)* hendaklah ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang ditentukan dalam hadis lain.⁴⁷

3. Rukun dan Syarat *Salam*

a. Rukun *Salam*

Seperti transaksi yang selayaknya, *salam* mempunyai rukun serta syarat yang harus dipenuhi agar transaksinya dianggap sah secara

⁴⁷ Imam Mustofa, *Fiqih Muamallah Kontemporer* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2016), 86.

Islam, di mana rukun *salam* berdasarkan *jumhur* ulama adalah sebagai berikut:

1. *Sighat*, yaitu ijab dan qabul
2. *Aqiddani*, yaitu pihak yang terlibat dalam transaksi yaitu pembuat pesanan dan penerima pesanan.
3. Objek transaksi yakni harga dan barang yang dipesan.⁴⁸

b. Syarat *Salam*

1. Pembayaran dilakukan di tempat akad sehingga pembayaran terjadi secara kontan.
2. Objek transaksi merupakan hutang bagi pihak penjual.
3. Objek transaksi dikirimkan menurut tempo yang ditentukan sehingga objek harus tersedia di waktu yang dijanjikan.
4. Objek yang tidak memiliki kejelasan dianggap haram atau tidak sah.
5. Kejelasan objek berdasarkan ukuran, kuantitas, serta timbangannya harus jelas untuk transaksi.
6. Karakteristik objek harus diketahui secara jelas sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman.⁴⁹

⁴⁸ Ibid., 88.

⁴⁹ Ibid., 89-91